



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 664178, Fax. (0271) 637400, Website; <http://fk.uns.ac.id>, Email.fk@fk.uns.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 13 /UN27.06/PP/2019

Tentang :

PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 5
PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER AGUSTUS 2019 - JANUARI 2020
PROYEK KESEHATAN KOMUNITAS – PEMBELAJARAN INTERPROFESIONAL (COURSE 5)

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk kegiatan belajar mengajar Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret semester Agustus 2019 – Januari 2020 perlu memberi tugas mengajar bagi Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- b. bahwa untuk maksud tersebut butir a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 52/KMK.05/2009 tentang : Penetapan Universitas Sebelas Maret Surakarta pada Depdiknas sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang pengangkatan Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH., M.Hum sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret masa jabatan tahun 2019 – 2023.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 297/E/O/2013 tentang penerbitan kembali izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Sebelas Maret.
9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia no. 10 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter.
10. Peraturan Rektor UNS Nomor 7080/UN27/PP/2015 tanggal 28 Juli 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter.
11. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret no.582/UN27/HK/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Peraturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana.
12. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret No. 504/UN27/HK/2019 tanggal 9 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PEMBERI KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 5 PROGRAM STUDI KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2019 - JANUARI 2020 PROYEK KESEHATAN KOMUNITAS – PEMBELAJARAN INTERPROFESIONAL (COURSE 5)**

- Pertama : Mengangkat dan menugaskan personel tersebut pada lampiran 1 Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pemberi Kuliah Proyek Kesehatan Komunitas – Pembelajaran Interprofesional pada Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret periode Agustus 2019 – Januari 2020
- Kedua : Biaya untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada dana DIPA BLU FK UNS alokasi Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret tahun 2019.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusar. ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal :
Dekan


Dr. Reviono, dr., Sp.P(K) |
NIP. 196510302003121001

Tembusan:

1. Kepala Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran UNS
2. Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Kedokteran UNS
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : /UN27.06/PP/2019, Tanggal :

DAFTAR NAMA DOSEN PENGAMPU KULIAH PENUNJANG MAHASISWA SEMESTER 5
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PADA SEMESTER AGUSTUS 2019 – JANUARI 2020
PROYEK KESEHATAN KOMUNITAS – PEMBELAJARAN INTERPROFESIONAL (COURSE 5)

STATUS EWMP : KINERJA BIDANG PENDIDIKAN (100 MENIT 3 SKS PAK)

No.	NAMA/NIP	Pangkat/Gol	Jenis Kegiatan	SKS
1.	Bulan Kakanita Hermasari, dr., M.MedEd 198506262019032017	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.75
2.	Yunia Hastami, dr., MMedEd 198406132019032010	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25
3.	Anak Agung Alit Kirti Estuti Narendra Putri, dr., M.K.M. 1986121820130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25
4.	Balgis, dr., MSc,CM,FM 196407191999032003	Penata / III-c	Kuliah	1
5.	Ari Natalia P, dr., MPH., PhD 197512212005012001	Pembina/ IV-a	Kuliah	0.5
6.	Siti Munawaroh, dr., MMedEd 1985101420130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
7.	Heni Hastuti, dr., MPH 1988092520130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
8.	Siti Ma'rufah, MSc., Apt 1985012620130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25
9.	Dwi Rahayu, dr.,M.Gz 1987020120130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
10.	Drs. Widodo., MSc 196312161990031002	Penata Tk.I/ III-d	Kuliah	0.5
11.	Widana Primaningtyas, dr., MKM 1987101520130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
12.	Dr. Veronika Ika B, dr., MPd 197303122002122001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.5
13.	Laelatus Syifa S. A., S.Psi.,M.Psi.,Psikolog 1987083020161001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25
14.	Fadjri Kirana, S.Psi., M.A 198909122019032016	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25
15.	Pratista Arya Satwika, S,Psi,M.Psi,Psi 1986103120130201	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25
16.	Afia Fitriani, S.Psi., M.Psi. 1981122120161001	Penata Muda Tk. I / III-b	Kuliah	0.25

Dekan,


Dr. Reviono, dr.,Sp.P(K)
NIP. 196510302003121001